

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke lima atau tahun terakhir dari periodisasi Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2019-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja misi 3 (ketiga) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	➤ 90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4	B	➤ 60 - 70	Baik
5	CC	➤ 50 - 60	Cukup
6	C	➤ 30 - 50	Kurang
7	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**a. Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Pengukuran capaian kinerja Dinkominfo Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	100	3,00	2,80	93,33	3,00	2,80	93,33
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	92,30	96,00	97,38	100	96,00	97,38	100
<b>Capaian Indikator Kinerja Utama</b>			<b>96,15</b>			<b>100</b>			<b>96,67</b>

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” sebesar **96,67%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (96,15) meningkat tipis meskipun terdapat salah satu indikator yang tidak tercapai 100%.

Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran terkait capaian kinerja, pengukuran dan analisis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

### 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE

Capain indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 tidak tercapai 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 hanya terealisasi 2,80 atau hanya tercapai 93,33%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (tercapai 100%) maka capaian ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,67%, namun demikian capaian tersebut masih dalam predikat BAIK. Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 merupakan nilai hasil evaluasi mandiri, sementara nilai indeks yang diperoleh pada

tahun 2023 merupakan hasil evaluasi penilaian tingkat kematangan (*maturity level*) yang dilakukan oleh Kemenpan RB tahun 2023.


Sebagai perbandingan capaian indikator kinerja ini pada tabel berikut disajikan capaian Indeks SPBE dari tahun 2019-2023:

Tabel 3.3  
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82	3,61	2,78	3,12	2,80
Kategori		Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d. 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,01%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 22,99%, terjadi kenaikan sebesar 12,23 pada tahun 2022, dan pada tahun terakhir Renstra ini mengalami penurunan sebesar 10,25%, karena hanya terealisasi 2,80. Terjadinya capaian indeks SPBE yang tidak dapat konstan pada setiap tahunnya, dikarenakan paradigma nilai capaian indeks SPBE hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dinas teknis yang mampu urusan komunikasi dan informatika. Adapun untuk memenuhi target capaian indeks SPBE setiap tahunnya, diperlukan dukungan dari stakeholder terkait pada ranah kebijakan, dukungan anggaran, SDM, dan sisi eksekusi aplikasi maupun layanan elektronik yang mendukung capaian indeks SPBE.

Dibawah ini disajikan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung Tahun 2023:



Gb. 3.1  
Ilustrasi Evaluasi Domain SPBE Tahun 2023

Tabel 3.4  
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
<b>Pemerintah Kab. Temanggung</b>		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
<b>Indeks SPBE</b>	:	<b>2.8</b>
<b>Predikat SPBE</b>	:	<b>Baik</b>
<b>Nilai Indeks</b>		
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	:	<b>3.3</b>
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.3
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	:	<b>2.2</b>
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25
Penyelenggara SPBE	:	2
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	:	<b>1</b>
Penerapan Manajemen SPBE	:	1
Audit TIK	:	1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	:	<b>3.63</b>
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3.83

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada *Domain Manajemen* mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain, hal ini menyebabkan nilai indeks SPBE menjadi rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Penerapan Manajemen Data;
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK;
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan;
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara faktual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK. Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Pelaksanaan audit ini mensyaratkan harus dilakukan oleh lembaga auditor yang tersertifikasi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini diperlukan pembiayaan yang cukup tinggi karena harus menggunakan jasa konsultan dari luar. Khusus untuk Audit Keamanan SPBE, Dinas Kominfo bekerjasama dengan BSSN dan sudah dilaksanakan audit keamanan pada tahun 2023. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan pada 3 sampel aplikasi dari total 105 aplikasi yang berjalan. Dalam hal ini masih belum dianggap representative sebagai proses audit keamanan SPBE secara menyeluruh.

Capaian Indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 ini tentunya menjadi bahan evaluasi bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada semua domain, utamanya pada domain manajemen yang nilainya masih relatif rendah.

Berikut ini ditampilkan gambaran nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Tabel 3.5  
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Meskipun belum mendapati nilai tinggi, dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan infomasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik

yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.</li> <li>3. Terdapat dukungan dari BSSN dalam penyelenggaraan audit keamanan namun masih belum secara menyeluruh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan karena dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda</li> <li>2. Dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumentas dan bukti dukung penilaian SPBE melalui bimbingan teknis dan FGD yang diselenggarakan oleh kementerian dan pemerintah provinsi</li> <li>2. Telah disusun dan ditetapkan beberapa dokumen regulasi SPBE, diantaranya Arsitektur SPBE, Peta Jalan SPBE dan tim-tim kerja SPBE</li> </ol>



Gb. 3.2  
Evaluasi Implementasi Smart City Kabupaten Temanggung



Gb. 3.3  
Implementasi SPBE melalui Launching Penggunaan Aplikasi Srikandi

## 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengontrol penyelenggaraan

dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Disamping itu juga memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain adalah:

- 1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 3) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala; dan
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik.

Pada tahun 2023 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 97,38 melebihi target yang ditetapkan yaitu 96,00 atau tercapai 100% dan masuk dalam kategori tertinggi yaitu kategori INFORMATIF berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Badan Publik Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Perolehan angka ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,24% dan merupakan prestasi tertinggi sejak PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sejak tahun 2012.

Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan kategori keterbukaan informasi bagi Badan Publik oleh KIP Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pemeringkatan yaitu:

- a) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (*Self Assesment Quesionnaire*). Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:
  - Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
  - Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
  - Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
  - Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informative.
  - Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif.

b) **Visitasi Verifikasi**

Dilakukan kepada 25 (dua puluh lima) Badan Publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

c) **Uji Publik**

Badan Publik nominatif diundang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan, komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan Keterbukaan Badan Publik, serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis Keterbukaan Informasi Publik.

d) **Penilaian Akhir**

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Badan Publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai.

Tabel 3.7  
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80,03	95,50	89,56	88,33	97,38
Kategori		Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2019 s.d. 2023) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,59%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 hingga 7,5%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi hingga diangka

97,38, atau kenaikan sebesar 1,96%. Penurunan angka yang terjadi ditahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merubah skala penilaian yang semula terdapat 3 (tiga) tahapan menjadi 4 (empat) tahapan penilaian sebagaimana tahapan yang dilaksanakan sekarang.

Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan KIP Award 2023 sebagai Badan Publik kategori INFORMATIF yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Dampak atas capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 97,38 yaitu dokumen dan informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga publik dapat turut berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses informasi Pemerintah Daerah dengan cepat dan mudah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID utama.</li> <li>2. Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.</li> <li>3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi</li> <li>2. Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan bimbingan kepada kelompok informasi masyarakat (KIM) melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.</li> <li>2. Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaannya masih rendah</li> </ol>



Gb. 3.4

Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Gb. 3.5

Penerimaan Penghargaan KIP Award Sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2023

## 2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinkominfo pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Program yang secara langsung mendukung sasaran strategis terdapat 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja program sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

**a. Sasaran Program 1) Terwujudnya Pengelolaan, Layanan Dan Pemberdayaan Komunikasi Dan Informasi Publik**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023

Sasaran Program 1) Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase PPID Badan Publik yang aktif	%	90,91	20	23,46	100	20	23,46	100
Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif	%	93,75	30	78,89	100	30	78,89	100
Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Capaian Sasaran Program 1</b>		<b>94,88</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Program 1, “*Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik*” Tahun 2023 semua indikator tercapai 100%. Uraian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja "*Persentase PPID Badan Publik yang aktif*" tercapai 100%, target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 20% dan terealisasi 23,46%. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 90,91%. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 80 PPID pelaksana yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya terdapat 62 PPID yang aktif.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja tersebut adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan jemput bola kepada PPID pelaksana. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana setiap triwulan.

Sementara Faktor yang menjadi penghambatnya adalah masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.

- 2) Indikator kinerja "*Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif*" tercapai 100% dengan realisasi sebesar 78,89% melampaui atas target yang ditetapkan sebesar 30%, dibanding tahun 2022 capaian ini meningkat sangat signifikan dari 28,13% menjadi 78,89%.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja ini adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dengan melakukan kegiatan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dari 90 KIM tercatat ada 71 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja ini adalah semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi.

Sementara faktor penghambatnya adalah belum optimalnya tatakelola administrasi tentang pencatatan, pendokumentasian dan pelaporannya.

- 3) Indikator kinerja “*Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran*” capaiannya cukup stabil dari tahun ketahun yaitu 100%. Hal ini didukung oleh kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja ini adalah Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

Sementara faktor penghambatnya adalah Belum terselenggaranya workshop TOT Penyiaran.

Pencapaian indikator kinerja program ini tidak lepas dari dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub. kegiatan:

- 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 2) Pelayanan Informasi Publik;
- 3) Layanan Hubungan Media; dan
- 4) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Adapun Output dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Terlaksananya diseminasi informasi dengan bentuk publikasi, sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan, program dan hasil capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Output kegiatan berupa update rilis berita/informasi secara aktual, faktual dan valid kepada masyarakat.
- 2) Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan tujuan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Output berupa penyajian dokumen/informasi kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah dan sederhana.

- 3) Terlaksananya peningkatan kompetensi lembaga binaan kominfo dan masyarakat secara umum dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK di era disruptif. Output berupa semakin banyaknya jumlah kegiatan dan masyarakat yang melek TIK.

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program 1 Tahun 2023.



Gb. 3.6

Pendampingan dan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Kecamatan



Gb. 3.7

Monev Kegiatan KIM di Kecamatan Selopampang



Gb. 3.8  
Petunjukan Rakyat FK Metra Tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo



Gb. 3.9  
Sosialisasi Internet Sehat di SD Negeri Parakan



Gb. 3.10  
Program Talkshow Temanggung TV



Gb. 3.11

Menerima Penghargaan Juara I Lomba Petunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gb. 3.12

Anugrah Persada.Id Award ke-IV\_ LPPL Radio eRTe FM Temanggung Juara I News Anchor Terbaik Tingkat Nasional



Gb. 3.13

Penghargaan eRTe FM Temanggung sebagai LPPL Radio Terbaik se Jateng Tahun 2023 dari KPID Provinsi Jawa Tengah



Gb. 3.14

Anugrah Penyiaran KPID Award 2023\_Temanggung TV  
Sebagai Juara 3 Televisi Lokal Terbaik di Jawa Tengah

**b. Sasaran Program 2) Terwujudnya Pengelolaan SPBE**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan SPBE yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2

Sasaran Program 2) Terwujudnya Pengelolaan SPBE								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2023
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80,00	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	84,11	100	100	100	100	100	100
Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	100	50	51,43	100	50	51,43	100
Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	100	60	78,10	100	60	78,10	100
<b>Capaian Sasaran Program 2</b>		<b>91,02</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja program ini seluruhnya tercapai 100%, penjelasan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja "*Persentase ketersediaan akses internet publik*" tercapai 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya tercapai 80%. Rumus capaian tersebut menghitung jumlah ketersediaan akses internet publik sebanyak 60 titik dibagi jumlah keberadaan area publik yang ada di Kabupaten Temanggung sejumlah 60 titik.

Faktor pendorong ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah

- a) Ketercukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi;
- b) Tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c) Lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Adapun faktor penghambat capaian indikator kinerja ini antara lain:

- a) Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan.

- b) Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang.
- 2) Indikator kinerja “*Persentase ketersediaan jaringan intranet*” target 100 terealisasi 100 atau tercapai 100%. Angka presentasi ketersediaan jaringan intranet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo (sejumlah 384) dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ketersediaan jaringan intranet adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- b) Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah;
- c) Telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Dinkominfo untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambatnya adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif. Aplikasi internal masih menggunakan jalur internet karena dengan

alasan untuk kemudahan akses meskipun memiliki resiko kerawanan keamanan data.

Pemanfaatan VPN (*Virtual Private Network*) menjadi pilihan terakhir untuk mengcover kebutuhan jaringan intra bagi Kantor Pemerintah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. Jika VPN telah efektif berlaku untuk kebutuhan jaringan tertutup, maka secara keseluruhan kantor Pemerintahan telah tersedia jaringan intranet.

- 3) Indikator kinerja "*Persentase sistem informasi yang terintegrasi*" tercapai 100%. Target yang ditetapkan adalah 50% dan terealisasi 51,43%. Capaian tersebut dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 33,98% ditahun 2022 menjadi 51,43% di tahun 2023. Terdapat 54 sistem informasi yang sudah terintegrasi hingga tahun 2023 ini dari 105 sistem informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Strategi yang digunakan adalah melakukan pengembangan sistem informasi terpadu dalam peningkatan pelayanan publik. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi diantaranya adalah:

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong integrasi sistem dan data untuk pelayanan dan proses bisnis Pemerintah Daerah.
- b) Beberapa aplikasi merupakan pengembangan mandiri *programmer* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga memiliki Database dan struktur data yang memungkinkan untuk diintegrasikan antara satu

- aplikasi dengan aplikasi yang lain;
- c) Kebijakan Pemerintah dalam rangka pelayanan berbasis sistem elektronik membuka pintu integrasi antar aplikasi dan data yang saling mendukung pelayanan sehingga integrasi aplikasi dan data menjadi suatu kebutuhan yang mendapatkan perhatian;
  - d) Kesadaran Perangkat Daerah akan keamanan dan kemudahan sistem informasi yang saling terintegrasi dalam proses pelayanan dan proses bisnis internal.

Sementara Faktor penghambatnya adalah belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh Perangkat Daerah.

- 4) Indikator kinerja "*Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal*" tercapai 100%. Capaian ini didukung dengan adanya sistem keamanan informasi yang diterapkan. Dari 105 sistem informasi yang ada di Pemertintah kabupaten Temanggung terdapat 82 sistem informasi yang masuk kategori berfungsi optimal.

Perubahan jumlah sistem informasi menyesuaikan dengan hasil evaluasi aplikasi yang pada dasarnya adalah duplikasi atas satu aplikasi menjadi beberapa aplikasi sesuai jumlah lembaga pengguna. Hal ini sama dengan penyesuaian pada indikator sistem informasi yang terintegrasi.

Faktor pendorong capaian indikator ini adalah:

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan sistem informasi untuk pelayanan dan proses bisnis Pemerintah Daerah;
- b) Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pendorong pemanfaatan sistem informasi untuk memberikan layanan informasi publik secara berkala sehingga aplikasi bisa berfungsi secara optimal;

- c) Tercukupinya infrastruktur TIK di data center serta pengelolaan domain dan subdomain Pemerintah Kabupaten Temanggung secara mandiri mendorong pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan data, sistem dan informasi secara berkala.

Sementara yang menjadi penghambatnya adalah belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya sumberdaya manusia di bidang TIK.

Pencapaian indikator kinerja program ini tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
  - b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas; dan
  - d) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Output dari sub kegiatan diatas antara lain:

- 1) Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eksUPT hingga ke kelurahan dan desa. Sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat ada 384 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 60 sambungan di area publik.
- 2) Performansi jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan.

- 3) Penyediaan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa dan area publik. Bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 800 mbps. Tidak ada limitasi yang diberikan kepada OPD, sementara limitasi untuk Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, kelurahan dan desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
- 4) Peningkatan pengelolaan data center dengan sistem shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (*upgrade*) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (*Secure Socket Layer*) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia.



Gb. 3.15  
Koordinasi Penembangan Aplikasi




Gb. 3.16  
Evaluasi Smart City



Gb. 3.17  
Pemasangan Antena Jaringan Internet Kecamatan Wonobojo



Gb. 3.18  
Maintenance Jaringan Internet di OP



Gb. 3.19  
Uji Sistem Aplikasi Layanan Publik



Gb. 3.20  
Pemeliharaan Data Center



Gb. 3.21  
Penggantian SSD di Data Center

**c. Sasaran Program 3) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3

Sasaran Program 3) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2023
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan” Tahun 2023 tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 100%.

Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah sinergitas kerja sama Dinkominfo, Bappeda, BPS Temanggung serta Produsen Data yang berasal dari OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung yang merupakan elemen penyelenggara Satu Data Indonesia kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diatas adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPS Kabupaten Temanggung selaku pemegang kewenangan pelaksanaan statistik dasar dilingkup Kabupaten Temanggung.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (sub) sub. kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
- 2) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Output dari program ini adalah tersedianya Data Makro Daerah sejumlah 5 dokumen yaitu:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) Pendapatan per Kapita;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 5) Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten.

Adapun manfaat dari output diatas adalah tersediaanya dokumen sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.



Gb. 3.22  
Desk Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral



Gb. 3.23

Interviu Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)



Gb. 3.24

Penghargaan Sebagai Wali Data SDI tingkat Kab. Temanggung

**d. Sasaran Program 4) Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Keamanan Informasi Dilingkup Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4

Sasaran Program 4) Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Keamanan Informasi Dilingkup Pemerintah Daerah								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2023
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	100	1	1,90	100	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Keamanan Informasi Dilingkup Pemerintah Daerah tercapai 100%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi yang dilakukan guna kelancaran dan pencapaian kinerja program ini dengan melakukan kerja sama dengan BSSN dan Dinas Kominfo Jateng dalam melaksanakan IT Security Assesment dengan target 1 aplikasi yang diassesment setiap tahunnya, sehingga aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat terpantau apabila ada lubang-lubang keamanan yang dapat dimasuki oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Output dilaksanakannya kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) Kegiatan IT Security Assesment (ITSA).
- 2) Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- 3) Distribusi berita persandian kepada perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.



Gb. 3.25  
Launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT)  
Kab. Temanggung



Gb. 3.26  
Pemasangan Alat Pelacak Sinyal (Jammer) pada Rapat Dewan di DPRD



Gb. 3.27  
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah  
Melalui Pelatihan Cyber Security Fundamen

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase	
					Serapan	Per Pos Anggaran
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>9.551.069.079</b>	<b>9.385.285.866</b>	<b>165.783.213</b>	<b>98,26</b>	<b>83,65</b>
	Belanja Pegawai	3.647.265.179	3.589.853.548	57.411.631	98,43	
	Belanja Barang dan Jasa	5.903.803.900	5.795.432.318	108.371.582	98,16	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.036.364.100</b>	<b>1.034.096.300</b>	<b>2.267.800</b>	<b>99,78</b>	<b>9,22</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.036.364.100	1.034.096.300	2.267.800	98,39	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000	2.000.000	0	100,00	
<b>3</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>7,13</b>
	Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000	0	100,00	
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>11.387.433.179</b>	<b>11.219.442.166</b>	<b>167.991.013</b>	<b>98,52</b>	<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk total belanja sebesar Rp. 11.219.442.166,- dari total anggaran sebesar Rp. 11.387.433.179,-. atau 98.52% dari anggaran yang ditetapkan.

Jika dilihat dari uraian belanja per pos anggaran terlihat bahwa belanja operasional mendapati porsi yang paling banyak yaitu sebesar (83,65%) kemudian porsi kedua belanja modal sebesar (9,22%) dan porsi yang paling sedikit belanja transfer sebesar (7,13%).

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program di Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Capaian Indikator Program dari sisi anggaran

No	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kategori
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.464.990.300	4.393.636.457	98,40	Sangat Memuaskan
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.505.876.300	2.487.622.229	99,27	Sangat Memuaskan
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	107.833.000	106.120.024	98,41	Sangat Memuaskan
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000	49.643.500	99,29	Sangat Memuaskan
	<b>Jumlah</b>	<b>7.128.699.600</b>	<b>7.037.022.210</b>	<b>98,84</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian indikator sasaran sebesar 98,84%. Pencapaian target kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*" pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp. 7.128.699.600,- dengan realisasi Rp. 7.037.022.210,-, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 91.677.390,- atau 1,16%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,16% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 98,84% dengan intepretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Pencapaian target pada program dan efisiensi anggaran per program dijelaskan sebagai berikut:

**a. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 4.464.990.300 dengan realisasi Rp. 4.393.636.457 (98,40%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 71.353.843,- atau 1,60 %.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,60% karena capaian kinerja di Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 98,40%.

**b. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp. 2.505.876.300,- dengan realisasi Rp. 2.487.622.229,- (99,27%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.254.071,- atau 0,70 %.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,73% karena capaian kinerja 100%, sedangkan realisasi anggaran 99,27%.

**c. Pencapaian target Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp. 107.833.000,- dengan realisasi Rp. 106.120.024,- (98,41%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.712.976,- atau 1,59%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,59% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 98,41%.

**d. Pencapaian target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Rp. 49.643.500,- (99,29%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 356.500,- atau 0,71%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,71% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 99,29%.

### **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 peringkat sepuluh besar kategori *“Informatif”*.
2. Juara I Lomba Pertunjukan FK Metra Thun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
3. Kontributor Teraktif Kedua Portal Berita Jateng Newsroom Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah;
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio eRTe FM Temanggung menjadi LPPL terbaik 1 di Jawa Tengah dalam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award Provinsi Jawa Tengah;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV menjadi LPPL terbaik ketiga di Jawa Tengah dalam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award Provinsi Jawa Tengah.

